



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wajidiah Binti Ismail, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Dalam Gang Sosial Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jamaan Elvi Eluwis, S.H, M.H**, Advokat dan Pengacara sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 05/SK/P/2014/PA.Bky tanggal 20 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 13 Pen No. 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, para saksi dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad.
2. Bahwa Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad dilahirkan dari pasangan suami istri Muhammad (Bapak) dan Fatimah (Ibu).
3. Bahwa suami istri Muhammad dan Fatimah menikah pada tahun 1939 di Semelagi Besar dan mempunyai seorang anak yaitu Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad (Ibu Pemohon).
4. Bahwa Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad meninggal dunia di Semelagi Besar karena sakit pada tanggal 20 Maret 2012, sedangkan orang tua Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad, yaitu Muhammad (Bapak) meninggal dunia di Semelagi Besar karena sakit tua pada tanggal 5 September 1975 dan Fatimah (Ibu) meninggal dunia di Semelagi Besar karena sakit tua pada tanggal 20 Januari 1977.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Almarhum Sahidin Ismail bin Ismail (Bapak Pemohon) pada tahun 1973 di Semelagi Besar dan mempunyai seorang anak yaitu Pemohon (Wajidiah binti Sahidin Ismail).
6. Bahwa Almarhum Sahidin Ismail bin Ismail (Bapak Pemohon) meninggal dunia karena sakit di Semelagi Besar pada tanggal 16 September 1988.
7. Bahwa Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
8. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan atas Penetapan Pemohon sebagai Ahli Waris Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad untuk mengurus segala kepentingan hukum Ahli Waris Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa permohonan ini untuk menetapkan Ahli Waris Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa

Hal 3 dari 13 Pen No. 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan Penetapan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

A t a u :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kematian atas nama Muhammad, Nomor : 474.3/01/Pem, tanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P. 1);
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fatimah, Nomor : 474.3/02/Pem, tanggal 16 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.

2);

3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Hawa, Nomor : 474.3/21/

Pem, tanggal 22 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.

3);

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sahidin Ismail, Nomor : 474.3/57/

Pem, tanggal 29 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Semelagi Besar, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai

cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.

4);

5. Fotokopi Surat keterangan, Nomor : 470./294/PEM-2013, tanggal 3

Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Semelagi Besar,

Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah

dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P. 5);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di bawah

sumpah telah memberikan keterangan, yaitu :

1. Fara Muslini bin Fachri, umur 42 tahun, menerangkan

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, namanya Wajidiah, karena saksi

bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;

Hal 5 dari 13 Pen No. 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon bernama Sahidin dan Siti Hawa hanya mempunyai seorang anak dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Sahidin meninggal dunia terlebih dahulu dari pada ibu Pemohon sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit tua. Kedua orang tua Pemohon meninggal dunia dalam beragama Islam;
- Bahwa ayah Pemohon hanya mempunyai seorang isteri dan begitu pula ibu Pemohon hanya menikah dengan ayah Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dan tiada sengketa atas tanah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus jual beli tanah tersebut;

2. Kartono bin Rajuni, umur 47 tahun, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon sejak masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayahnya bernama Sahidin dan ibunya bernama Siti Hawa dan hanya dikaruniai seorang anak (Pemohon) dan tidak ada mengangkat anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, ayahnya (Sahidin Ismail) meninggal lebih dahulu dan kemudian ibu Pemohon (Siti Hawa) meninggal pada tahun 2012;
- Bahwa ibu Pemohon tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa ibu Pemohon meninggal dunia, masih tetap beragama Islam;
- Bahwa ibu Pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengurus penjualan sebidang tanah tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 7 dari 13 Pen No. 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini, adalah untuk mengurus segala kepentingan hukum ahli waris Siti Hawa binti Muhammad;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 1865 KUH Perdata " setiap orang yang mendalilkan ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ", maka sesuai bunyi pasal tersebut di persidangan Pemohon telah menghadirkan bukti-bukti surat yang diperlukan yaitu bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.5) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti (P.1) sampai dengan bukti (P.5), setelah diperiksa ternyata diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan dapat dikategorikan sebagai akta autentik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup, oleh karenanya dinilai mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang mengikat sebagaimana pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang di ajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpah yang mana keterangannya itu satu sama lain tidak saling bertentangan, oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta keterangan dua orang saksi di atas, maka majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon, (alm) Sahidin Ismail (ayah Pemohon) dan (alm) Siti Hawa (ibu Pemohon) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1973 di Desa Semelagi Besar;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon memiliki anak tunggal yang bernama Wajidiah dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa kedua orangtua (alm) ibu Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada (alm) ibu Pemohon;

Hal 9 dari 13 Pen No. 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1988 sedangkan ibu Pemohon meninggal pada tahun 2012 dalam keadaan sakit;
- Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia ibu Pemohon beragama Islam dan hanya menikah dengan ayah Pemohon;
- Bahwa, ibu Pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah untuk mengurus kepentingan hukum ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam ada 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan yaitu pertama, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. Kedua, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. Ketiga, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dikatakan “ Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris “ serta berdasarkan konsep hukum waris Islam dikatakan sebab-sebab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menjadi ahli waris karena tiga hal, karena perkawinan, karena kekerabatan dan wala'(pembebasan budak);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman pasal di atas dan dihubungkan dengan fakta di persidangan diketahui bahwa yang menjadi ahli waris (alm) Siti Hawa binti Muhammad adalah Wajidiah binti Sahidin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan dan dalil-dalil Permohonannya sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam dan sesuai dengan kehendak pasal 174 dan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mendasarkan pula pada Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal 11 dari 13 Pen No. 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah Siti Hawa binti Muhammad adalah Wajidiah binti Sahidin Ismail (anak kandung);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
TTD	TTD
1. Firman Wahyudi, S.HI.	Muhammad Rezani, S.H.I
TTD	
2. Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.	
PANITERA PENGANTI,	
	TTD
Zunainah Zaudji	



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp. 65.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 156.000,-

Hal 13 dari 13 Pen No. 0003/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)